



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI BINJAI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 77 Binjai (20717)
Telp.(061)8821377 Fax.(061)8821388 Website : www.pn-binjai.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING

Nomor : 455/Pdt/2023/PT MDN, jo
Nomor : 69/Pdt.Bth/2022/PN Bnj

Bersama ini saya **RIDA ANANDA** Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Binjai dalam perkara perdata Nomor Nomor : 455/Pdt/2023/PT MDN, jo Nomor : 69/Pdt.Bth/2022/PN Bnj, untuk memberitahukan kepada;

Nama : **GUSTI WULANDARI**, Amd.Par, berkedudukan di Jalan Tuba IV, Gang Perintis V No. 9, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai**TERBANDING-I** semula **TERLAWAN-I**;

Tentang Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Medan (Banding) tanggal 26 September 2023 perkara Nomor : 455/Pdt/2023/PT MDN, dalam perkara perdata antara :

SETIANA BARUS, disebut sebagai : **PEMBANDING**, semula : **PELAWAN**;-----

M E L A W A N

GUSTI WULANDARI, Amd.Par, dk disebut sebagai : **PARA TERBANDING**, semula : **PARA TERLAWAN**;-----

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Pelawan tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 69/Pdt.Bth/2022/PN Bnj, tanggal 19 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Pelawan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dan di tingkat peradilan banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya kepadanya dijelaskan akan haknya apabila ia / mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai, dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Bahwa Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Medan (Banding) telah dilaksanakan melalui PT. Pos Indonesia (surat tercatat) tanggal 11 Oktober 2023, dan hasil Tracking penerima tidak tinggal di alamat yang dituju tanggal 13 Oktober 2023 dengan status (retur barang).

Selanjutnya Relas Pemberitahuan Putusan Banding ini saya laksanakan melalui Website dan Papan pengumuman pengadilan Negeri Binjai, kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Binjai, 25 Oktober 2023
Jusrita Pengganti
RIDA ANANDA
NIP.19730430 199303 1 002

Catatan:

Relas Pemberitahuan Putusan Banding ini dilaksanakan melalui PT. Pos Indonesia (surat tercatat) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.